PROVINSI LAMPUNG

Yth. 1. Bupati/Wali Kota Se Provinsi Lampung
2. Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

SURAT EDARAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

1. Dasar

a. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
f. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045/1785/07/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.

2. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah, dipandang perlu melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Lampung tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan instansinya masing-masing selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah adalah sebagai berikut :

a. Bagi lnstansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja.

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 08:00 Wib - 15:00 Wib
Waktu Istirahat	Pukul : 12:00 Wib - 12:30 Wib
2) Hari Jum'at	Pukul : 08:00 Wib - 15:30 Wib
Waktu Istirahat	Pukul : 11:30 Wib - 12:30 Wib

b. Bagi lnstansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja.

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 08:00 Wib - 14:00 Wib
Waktu Istirahat	Pukul : 12:00 Wib - 12:30 Wib
2) Hari Jum'at	Pukul : 08:00 Wib - 14:00 Wib
Waktu Istirahat	Pukul : 12:00 Wib - 13:00 Wib
3) Hari Sabtu	Pukul : 08:00 Wib - 14:00 Wib
Waktu Istirahat	Pukul : 12:00 Wib - 12:30 Wib

c. Jumlah jam kerja efektif bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

d. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung membuat Surat Edaran pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Di Lingkungan Instansinya dan menyampaikan Surat Edaran tersebut kepada Gubernur Lampung melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

e. Pejabat Pembina Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 24 Februari 2025

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

FREDY SM

Tembusan :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI.
2. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Gubernur Lampung.

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, Kode Pos : 32511
Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 481166
Laman : biroorganisasi.lampungprov.go.id Pos-el : Biroorganisasilampung@gmail.com